








 KEMENTERIAN PERTANIAN RI	Nomor SOP	SOP-BRMP LINGTAN-046
	Tanggal Pembuatan	29 Agustus 2023
	Tanggal Revisi	17 Juli 2025
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Disahkan oleh	Kepala Balai 
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN		Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc. NIP. 19741128 199903 1 002
	Nama SOP	PROSEDUR PERINGATAN DINI BENCANA

Dasar Hukum :	Pelaksana :
1. Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang PB (Penanganan Bencana) 2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang PB	1. 2.
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1. Pegawai 2. Instansi pemerintah lainnya	1. Komputer 2. Peralatan Dokumentasi 3. Kotak PPPK
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
1. Berkas berita acara /dokumentasi di simpan dalam filling cabinet sebagai arsip 2. Kurangnya koordinasi antar bagian akan menghambat kinerja	

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Output	Keterangan
		Satuan Pengamanan	Kasubbag TU	Kelengkapan	Waktu		
1	Mendapatkan informasi adanya potensi bencana dari Media, Masyarakat, Pegawai			Informasi	5 menit	Pengumuman	
2	Melaporkan ke Ka Subbag TU			Pengumuman	30 menit	Laporan	
3	Menerima laporan dan memberikan perintah untuk membunyikan alarm, mematikan aliran listrik, dan mengumumkan adanya bencana			Laporan	15menit	Laporan	Terkait SOP Evakuasi Keadaan Darurat
4	Menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan layanan kesehatan terdekat			Laporan	10 Menit	Laporan	Terkait SOP Surat Keluar
5	Memonitoring secara visual dan melaporkan perkembangan pasca mendapatkan informasi peringatan dini untuk disampaikan kepada publik			Laporan	20 Menit	Pengumuman	